

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama terhadap pelaksanaannya khususnya pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamal, Bangkalan dengan menggunakan prinsip *Maqāṣid al-Ummah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan selanjutnya data di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamal Kabupaten Bangkalan.

Dari hasil penelitian menemukan bahwasanya BUMDes Kamal didirikan dan dikelola sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021. Kehadiran BUMDes Kamal telah memberikan manfaat dan kemandirian kepada masyarakat melalui 3 unit usaha yang dikembangkan yaitu Kafe BUMDes, pelayanan simpan pinjam, dan pelayanan jasa *Wi-Fi*. Dalam analisisnya, keberadaan Peraturan Bupati Bangkalan telah selaras dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Ummah* Jamāluddīn ‘Aṭīyyah Muḥammad. Meskipun ada satu poin yang tidak sesuai yaitu pada poin *Ḥifẓ al-Amn* “menjaga keamanan” dikarenakan dalam regulasinya tidak secara spesifik menyebutkan BUMDes untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.

KATA KUNCI : *Maqāṣid al-Ummah*, Peraturan Bupati, BUMDes.